



**PERATURAN DESA GROGOL
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DES) TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA GROGOL

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Desa Grogol Tahun 2026;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

6. tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
7. tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045.

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROGOL
dan KEPALA DESA GROGOL**

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Grogol Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Grogol Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Kepala Desa Grogol adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Desa Grogol Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Sebagai Lembaga Legalisasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa dan Peraturan Kepala Desa Grogol.
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM - Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk Priode 8 (Delapan) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah Kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum, Program, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program Proritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rencana kerangka Ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembanguna Desa, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipatip masyarakat dengan
13. mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM-Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

15. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KPM Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat MUSREMBANG Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang di hadapi di desa.
22. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
23. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pembangunan Desa Grogol Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1.1. Latar Belakang
- 1.1.2. Landasan Hukum

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Bidang Infrastruktur
- 2.2. Bidang Ekonomi
- 2.3. Bidang Pemerintahan

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Pendapatan Desa
- 3.2. Belanja Desa

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Rumusan Prioritas Masalah
- 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Format Belanja Langsung (Form 1)
2. Format Belanja Tidak Langsung (Form 2)
3. Isi Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran IV.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Dokumen Pengguna Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 5

1. Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
2. Dalam menyusun RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD.

3. RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
5. Jika RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Lin-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintahan Desa serta LPMD/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekertaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran Desa.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum musrenbang Desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musrenbang Desa dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa dapat di ubah dalam :

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti Bencana Alam, krisis Politik, krisis Ekonomi dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam musrembang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDES Tahun Anggaran 2026.

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Desa.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Grogol

Pada Tanggal : 29 Oktober 2025



Pj KEPALA DESA GROGOL

Diundangkan di : Grogol

Pada tanggal : 29 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA GROGOL



SRI HERNI